



PUTUSAN

Nomor 1114/Pdt.G/2018/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Hasan Husai bin Husain, Umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Jalan.Jos Sudarso, Nomor 72 B, RT.1 RW. IV, Kelurahan Parang Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Melawan

YUsniati binti M. Yunus, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak ada, tempat kediaman di Jalan. Indah II Nomor 11, Kelurahan Panampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tertanggal 09 Mei 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor Register 1114/Pdt.G/2018/PA.Mks, tertanggal 09 Mei 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Ahad tanggal 13 Desember 2015, dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Tallo, Kota Makassar, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 0030/30/II/2016, tanggal 18 Januari 2016.

Halaman 1 dari 11 hal. Putusan No.1759/Pdt.G/2017/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Jalan Yos Sudarso, No. 72 B, RT. I, RW. IV, Kelurahan Parang Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 2 tahun 5, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan tidak dikarunia anak.
4. Bahwa sejak bulan Februari 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut:
 - Termohon mengambil uang tabungan bersama di Bank tanpa sepengetahuan Pemohon
 - Termohon menggadaikan emas tanpa sepengetahuan Pemohon
 - Termohon tidak menghargai Pemohon dan keluarga Pemohon
6. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan Maret 2018 sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (Hasan Husain bin Husain) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* kepada Termohon (Yusniati binti M. Yunus), di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 2 dari 11 hal. Putusan No.1114/Pdt.G/2018/PA.Mks



Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon hadir sendiri dalam persidangan sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun berdasarkan berita acara panggilan Nomor 1114/PDt.G/2018/PA.Mks tanggal 15 Mei 2018 dan Tanggal 22 Mei 2018 Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Juru sita Pengganti Pengadilan Agama Makassar atas nama Apollo dan ketidakhadiran Termohon tidak disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sehingga upaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon melalui mediasi sebagaimana maksud Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan akan tetapi dalam persidangan majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian dengan cara menasehati Pemohon namun tidak berhasil, maka pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa untuk meneguhkan dalil dalil permohonnannya Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0030/30/II/2016 tanggal 18 Januari 2016, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo Kota Makassar , bermeterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian diberi kode P;

A. Bukti Saksi:

1. **Rivan bin Lenri** umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh harian lepas, bertempat kediaman di Jalan.Jos Sudarso Nomor 72 B. Nomor 73 Kelurahan Parang Layang, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, saksi adalah Ipar Pemohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon yang kawein pada bulan Desember 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya pernah rukun dan harmonis;
- Bahwa sekitar awal tahun tahun 2017 hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan lertengkaran;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa perrtengkaran tersebut disebabkan karena Termohon mencairkan uang tabungan milik bersama di Bank tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa Termohon menggadaikan emas tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa selain itu Termohon tidak mau menjalin hunbungan kekeluargaan dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa kebiasaan Termohon itu tidak ada perubahan sehingga pada bulan Maret 2018 Termohon nekat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sudah sekitar hamper 2 bulan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara kedua sudah tidak saling mengnungi Termohon tidak pernah menemui Pemohon dan Pemohonpun tidak pernah menyusul Termohon
- Bahwa karena Teremohon sudah meninggalkan dan tidak menghiraukan Pemohon maka lebih cerai;

2. Hania Binti Husain , umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Nomor 72 B. Kelurahan Parang Layang Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, saksi adalah saudara kandung Pemohon di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Termohon adalah istri Pemohon yang kawin pada bulan Desember 2015;
- Bahwa saksi tinggal serumah dengan Pemohon dan Termohon

Halaman 4 dari 11 hal. Putusan No.1114/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangganya pernah rukun dan harmonis;
- Bahwa sekitar awal tahun tahun 2017 hubungan Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah beberapa kali melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Termohon mencairkan uang tabungan milik bersama di Bank tanpa sepengetahuan Pemohon ;
- Bahwa Termohon menggadaikan emas tanpa sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa selain itu Termohon tidak mau menjalin hubungan kekeluargaan dengan keluarga Pemohon;
- Bahwa saksi sebagai ipar Termohon dibenci oleh Termohon;
- Bahwa kebiasaan Termohon itu tidak ada perubahan sehingga pada bulan Maret 2018 Termohon nekat meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa sudah sekitar hamper 2 bulan antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara kedua sudah tidak saling mengunjungi Termohon tidak pernah menemui Pemohon dan Pemohonpun tidak pernah menyusul Termohon
- Bahwa karena Termohon sudah meninggalkan dan tidak menghiraukan Pemohon maka lebih cerai;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya dan mencukupkan bukti-bukti serta pada kesimpulannya Pemohon tetap pada pendirian semula dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 5 dari 11 hal. Putusan No.1114/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon masing masing datang menghadap di persidangan, sehingga terhadap kedua belah pihak diupayakan untuk damai melalui mediasi oleh Hakim mediator sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun untuk memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 143 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, dalam setiap persidangan Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon akan tetapi Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon ;

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk diberi izin menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon dengan dalil bahwa sejak awal Februari 2017 Pemohon dan Termohon sudah sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon mecairkan uang tabungan bersama di Bank dan mempunyai kebiasaan menggadaikan emasnya tanpa sepengetahuan Pemohon selain itu Termohon enggang menjalin hubungan kekeluargaan dengan keluarga Pemohon akibat dari pertengkaran dan keributan yang sering terjadi itu maka sejak bulan Maret 2018 antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Termohon nekat meninggikan rumah tempat tinggal bersama. Menyadari kondisi rumah tangga yang demikian itu, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi dan perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat (bukti P.) dan bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. yaitu Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0030/30/1/2016 tanggal 18 Januari 2015 , merupakan akta otentik yang telah

Halaman 6 dari 11 hal. Putusan No.1114/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan syarat formil dan materil suatu akta otentik yang menerangkan telah terjadinya perkawinan antara Pemohon dan Termohon di muka pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat, maka dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat perkawinan sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil permohonannya Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, saksi-saksi mana telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, saksi pertama dan saksi kedua Pemohon adalah orang terdekat Pemohon yaitu keduanya adalah Ipar dan saudara kandung Pemohon, maka berdasarkan Pasal 172 R.Bg. jo. Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dengan demikian kedua orang saksi Penggugat dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian terhadap perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. dan keterangan saksi-saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil saksi, maka keterangannya dapat dipercaya kebenarannya dan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta di persidangan yang pada pokoknya:

Halaman 7 dari 11 hal. Putusan No.1114/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri sah yang menikah pada tanggal 13 Desember 2015;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis kemudian tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Termohon mencairkan uang tabungan bersama tanpa sepengetahuan Pemohon
- Bahwa Termohon menggadaikan Emas tanpa sepengetahuan Pemohon
- Bahwa enggang menjalin hubungan kekeluargaan dengan keluarga Pemohon;;
- Bahwa sejak Maret 2018 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena nekat meninggalkan rumah tempat tinggal bersama ;
- Bahwa antara keduanya sudah tidak saling menghiraukan dan memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa prinsip terjadinya perkawinan adalah untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diperintahkan kepada Pemohon dan Termohon (suami-isteri) untuk bergaul dengan baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*) sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19;

وَعَايِزُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya: "... dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak."

Menimbang, bahwa akan halnya rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon selalu meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa sepengetahuan Pemohon yang pada akhirnya beujungn pada perpisahan tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung selama dua bulan , keduanya tidak pernah saling mengunjungi satu sama lain. Kondisi tersebut menunjukkan telah sedemikian rapuhnya ikatan batin Pemohon dan Termohon, atau perkawinan telah pecah dan terlepas dari sendi sendinya (*marriage bereak down*). demikian pula sikap Pemohon yang selalu menepis setiap anjuran Majelis

Halaman 8 dari 11 hal. Putusan No.1114/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dalam setiap persidangan untuk mempertahankan rumah tangganya dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Termohon, maka Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil/alasan permohonan Pemohon telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah sudah berpisah tempat tinggal walaupun baru 2 bulan dan Pemohon lebih memilih mengakhiri hubungan perkawinannya dengan Termohon, karena sudah tidak tahan mengalami penderitaan hidup yang berkepanjangan dan dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk menasehati Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil. Hal ini menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang kuat sebagai salah satu unsur penting dalam suatu perkawinan, sehingga perkawinan semacam itu dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang sudah pecah dan sudah tidak utuh lagi, sehingga sudah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 3 Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yaitu mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*. Dengan demikian bila dipaksakan untuk rukun kembali, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan mudharat ketimbang manfaatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon hanya satu kali datang menghadap di persidangan meskipun telah diperintahkan dan dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya serta ketidakhadirannya tanpa dengan suatu halangan yang sah, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan tidak dihadiri oleh Termohon ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,

Halaman 9 dari 11 hal. Putusan No.1114/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya perkara sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan tidak hadir
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Hasan Husain bin Husain**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**Yusniati binti M. Yunus**) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 361.000,00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2018 **Miladiyah** bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1439 **Hijriyah** oleh Hakim Pengadilan Agama Makassar yang terdiri dari, **Drs. H. Hasanuddin MH** sebagai Ketua majelis, **Drs. H. A. Majid Jalaluddin. MH** dan **Drs H.M Ridwan Palla SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum yang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **Hj. Nur Aisyah. SH.** selaku Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.A.Majid Jalaluddin.MH

Drs. H. Hasanuddin MH

Drs.H.M Ridwan Palla SH.MH.-

Panitera Pengganti

Hj. Nur Aisyah SH.

Halaman 10 dari 11 hal. Putusan No.1114/Pdt.G/2018/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	270.000,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	361.000,00 (<i>Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah</i>)

Halaman 11 dari 11 hal. Putusan No.1114/Pdt.G/2018/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)